



**PUTUSAN**

Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI**  
Tempat lahir : Waha  
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun / 01 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Limbotonga Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Waha)  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRO KUSUMAJAYA, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**HENDRO KUSUMAJAYA & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Lorong Meohai I Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:226/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1/43 halaman, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI membayar uang pengganti sebesar Rp.62.202.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah), dan jika terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI selama 11 (sebelas) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi, tanggal 13 Januari 2018 yang dilegalisir;
  - 2) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018 Nomor : 412.51/50/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, Mengetahui Kepala Dinas

Halaman 2/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wakatobi H. LA ODE HUSNAN, S.Pd;

- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perhitungan pembayaran langsung (LS) Pencairan DD Tahap I 2018, tanggal 15 Mei 2018 mengetahui Kepala Desa Waha LA ODE SUDARMIN;
  - 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018, tanggal 23 April 2018, mengetahui Kepala Desa Waha a.n. LA ODE SUDARMIN dan Bendahara Desa a.n. AGUSTIN;
  - 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018, tanggal 16 Mei 2018 untuk keperluan Perintah Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
  - 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Surat Perintah Membayar Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
  - 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;
  - 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 353 Tahun 2012 tanggal 26 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir;
  - 9) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 180.B Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi periode 2016-2022 yang dilegalisir;
  - 10) 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;
  - 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: VI.4-D.I-531/ST6DD/12/2018, tanggal 14 Desember 2018 dengan lampiran :
    - Surat Pernyataan Bendahara Desa an. AGUSTIN, tanggal 14 Desember 2018;
    - Bukti Setoran Uang sebesar Rp.18.000.000,- ke Kas Desa Waha, tanggal 14 Desember 2018;
    - Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2018 s/d Desember 2018 dengan Nomor Rekening 228 01.05.000005-7 Bank Sultra Cabang Wakatobi;
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUSTIN (NIK 7407014505850004).
- Dikembalikan kepada saksi SUHARDIN.
8. Membebaskan kepada terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/RP-9/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum mengelola Dana Desa (DD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan mencairkan Dana Desa (DD) Desa Waha Tahap I akan tetapi tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Pemecah Ombak (fiktif), sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI atau suatu korporasi sebesar Rp.62.202.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah), yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.62.202.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) sebagaimana diterangkan oleh Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara an. GALIHSONA WIJAYA, S.AKUN tanggal 17 Januari 2020, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Waha mendapat bantuan dana yaitu Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah keseluruhan Dana Desa (DD) yang diterima Desa Waha sebesar Rp.848.610.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana dijelaskan di dalam lampiran Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Januari 2018.

Halaman 4/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tersebut di atas, kemudian saksi JAEFUDDIN selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha bersama-sama dengan perangkat Desa Waha dan masyarakat Desa Waha mengadakan musyawarah mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan hasil musyawarah sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha terhadap Rancangan Peraturan Desa tanggal 23 April 2018.
- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha terhadap Rancangan Peraturan Desa tanggal 23 April 2018 tersebut di atas, terdakwa selaku Kepala Desa Waha kemudian membuat Peraturan Desa Waha Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dimana di dalam Peraturan Desa tersebut, Desa Waha mendapat anggaran pendapatan desa sebesar Rp.1.523.022.500,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Dana Desa (DD) : Rp. 848.610.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 11.232.500,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 663.180.000,-
  - TOTAL : Rp. 1.523.022.500,-
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Desa Waha Tahun Anggaran 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada kantor Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi dengan porsi 20% pada Tahap I, 40% pada Tahap II, dan 40% pada Tahap III dari jumlah keseluruhan Anggaran yang diterima oleh Desa Waha. Oleh karena itu pada tanggal 16 Mei 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Waha bersama dengan sdr. AGUSTIN selaku bendahara Desa Waha melakukan pencairan Dana Desa (DD) Desa Waha tahap I T.A. 2018 dengan porsi 20%, yakni sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) pada Bank Sultra Cabang Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan, sebagaimana tertuang di dalam Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018, yakni:

## BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

- Kegiatan Pemberdayaan Kader Posyandu, UP2KS, BKB : Rp. 6.800.000,-
- Insentif Tenaga Kesehatan : Rp. 2.800.000,-

Halaman 5/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Kader Posyandu : Rp. 2.000.000,-
- Insentif Kader PPKBD dan Sub. PPKBD : Rp. 2.000.000,-
- Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,-
- Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,-
- Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan : Rp. 2.020.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga : Rp. 5.300.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,-

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- Pembangunan Pemecah Ombak : Rp. 80.202.000,-
- TOTAL : Rp. 169.722.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDDes Desa Waha Tahun 2018, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Waha telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waha tanpa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Waha tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Lingkup Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : CITRA FAJAR;
- Sekretaris : ARHADI

- Bahwa setelah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI, mengelola Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha TA.2018 sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah), dimana sebagaimana tercantum dalam Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 tersebut terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemecah Ombak dengan anggaran sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) yang seharusnya dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi pada kenyataannya kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut tidak diketahui oleh saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta kegiatan pembangunan Pemecah Ombak tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) oleh terdakwa, padahal anggaran untuk kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut telah terdakwa cairkan. Kemudian guna mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Pemecah Ombak tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Waha bersama dengan sdr. AGUSTIN membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Desa Waha Tahun Anggaran 2018, dengan mencantumkan tanda tangan saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waha, tanpa sepengetahuan oleh saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI, yang menerangkan seolah-olah bahwa realisasi Tahap I Dana Desa (DD) Desa Waha TA.2018 telah terealisasi sebagaimana termuat di dalam Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018, padahal untuk kegiatan pembangunan

Halaman 6/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecah Ombak dengan anggaran sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) tidak pernah dilaksanakan (fiktif).

- Bahwa mengetahui kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut tidak terlaksana (fiktif), saksi JAEFUDDIN selaku Ketua BPD Desa Waha, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut, akan tetapi sampai dengan bulan Desember 2018 kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut belum diselesaikan oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan Desember 2018, saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom selaku Koordinator Divisi Dumas, Data & Informasi dan Monev pada Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia, mendapat surat Tugas dari Ketua Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT Nomor: SPT-103/STGDD/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 untuk melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 sampai 15 Desember 2018 di Kabupaten Wakatobi, dimana pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom bersama Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT dengan didampingi oleh saksi SUHARDIN, saksi LA SARIMU, S.Sos, dan saksi RUSMAN, S.Sos, mendapati hasil pekerjaan (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: VI.4-D.1-531/STGDD/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat oleh Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) terdakwa selaku Kepala Desa Waha dan sdri. AGUSTIN selaku Bendahara Desa Waha, dengan hasil yakni :
  - Dari total pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah), adanya pekerjaan yang tidak terlaksana pada pembangunan talud pemecah ombak sesuai dengan rincian sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) (biaya sesuai RPD Tahap I APBDes 2018);
  - Tidak adanya bukti-bukti pembangunan fisik terpasang Talud Pemecah Ombak;
  - Pengembalian uang tunai ke rekening Kas Desa oleh bendahara Desa (sdri. AGUSTIN) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
  - Pengembalian uang tunai ke rekening Kas Desa oleh bendahara Desa (sdri. AGUSTIN) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa selain temuan dari Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tersebut diatas, terdakwa juga mengakui bahwa anggaran Dana Desa (DD) Tahap I untuk kegiatan pembangunan Talud Pemecah Ombak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) tersebut, digunakan terdakwa untuk pembiayaan pencalonan terdakwa sebagai Kepala Desa Waha periode Tahun 2018 s/d 2024.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :

Halaman 7/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - Pasal 24 huruf g : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pasal 29 huruf c : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - Pasal 29 huruf f : Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
  - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - Pasal 24 Ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - Pasal 24 Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara an. GALIHSONA WIJAYA, S.Akun, telah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: ST-23/PW20/5/2020 tanggal 16 Januari 2020 terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang pada Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. GALIHSONA WIJAYA, S.Akun tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Pekerjaan

Halaman 8/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Talud Pemecah Gelombang pada Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a)	Jumlah total pencairan Dana Desa Tahap I untuk pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	Rp.80.202.000,-
b)	Jumlah realisasi yang sah/ riil atas pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	Rp.0,-
c)	Pengembalian dana oleh Bendahara Pengeluaran Desa Waha	Rp.18.000.000,-
d)	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {d} = a) – b) – c)}</b>	<b>Rp.62.202.000,-</b>

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAR :

-----Bahwa terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sebagai Kepala Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor: 353 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Mei 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Peropa yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola Dana Desa (DD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dengan mencairkan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Tahun Anggaran 2018 tanpa melaksanakan kegiatan pembangunan Pemecah

Halaman 9/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombak (fiktif) serta membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) sebagaimana diterangkan oleh Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara an. GALIHSONA WIJAYA, S.AKUN tanggal 17 Januari 2020, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor: 353 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Mei 2012, yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Waha mendapat bantuan dana yaitu Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah keseluruhan Dana Desa (DD) yang diterima Desa Waha sebesar Rp.848.610.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana dijelaskan di dalam lampiran Peraturan Bupati Wakatobi Nomor

Halaman 10/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Januari 2018.

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tersebut di atas, kemudian saksi JAEFUDDIN selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha bersama-sama dengan perangkat Desa Waha dan masyarakat Desa Waha mengadakan musyawarah mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan hasil musyawarah sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha terhadap Rancangan Peraturan Desa tanggal 23 April 2018.
- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waha terhadap Rancangan Peraturan Desa tanggal 23 April 2018 tersebut di atas, terdakwa selaku Kepala Desa Waha kemudian membuat Peraturan Desa Waha Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dimana di dalam Peraturan Desa tersebut, Desa Waha mendapat anggaran pendapatan desa sebesar Rp.1.523.022.500,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Dana Desa (DD) : Rp. 848.610.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 11.232.500,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 663.180.000,-
  - TOTAL : Rp. 1.523.022.500,-
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Desa Waha Tahun Anggaran 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada kantor Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi dengan porsi 20% pada Tahap I, 40% pada Tahap II, dan 40% pada Tahap III dari jumlah keseluruhan Anggaran yang diterima oleh Desa Waha. Oleh karena itu pada tanggal 16 Mei 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Waha bersama dengan sdr. AGUSTIN selaku bendahara Desa Waha melakukan pencairan Dana Desa (DD) Desa Waha tahap I T.A. 2018 dengan porsi 20%, yakni sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) pada Bank Sultra Cabang Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan, sebagaimana tertuang di dalam Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018, yakni:

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:**

Halaman 11/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemberdayaan Kader Posyandu, UP2KS, BKB : Rp. 6.800.000,-
- Insentif Tenaga Kesehatan : Rp. 2.800.000,-
- Insentif Kader Posyandu : Rp. 2.000.000,-
- Insentif Kader PPKBD dan Sub. PPKBD : Rp. 2.000.000,-
- Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,-
- Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,-
- Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan : Rp. 2.020.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga : Rp. 5.300.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,-

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- Pembangunan Pemecah Ombak : Rp. 80.202.000,-
  - TOTAL : Rp.169.722.000,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDDes Desa Waha Tahun 2018, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Waha telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waha tanpa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Waha tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Lingkup Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua : CITRA FAJAR;
  - Sekretaris : ARHADI;
- Bahwa setelah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI, mengelola Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha TA.2018 sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah), dimana sebagaimana tercantum dalam Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 tersebut terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemecah Ombak dengan anggaran sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) yang seharusnya dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi pada kenyataannya kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut tidak diketahui oleh saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta kegiatan pembangunan Pemecah Ombak tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) oleh terdakwa, padahal anggaran untuk kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut telah terdakwa cairkan. Kemudian guna mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Pemecah Ombak tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Waha bersama dengan sdr. AGUSTIN membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Desa Waha Tahun Anggaran 2018, dengan mencantumkan tanda tangan saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waha, tanpa sepengetahuan oleh saksi CITRA FAJAR dan saksi ARHADI, yang menerangkan seolah-olah bahwa realisasi Tahap I Dana Desa (DD) Desa Waha TA.2018 telah terealisasi sebagaimana termuat di dalam Rincian

Halaman 12/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018, padahal untuk kegiatan pembangunan Pemecah Ombak dengan anggaran sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) tidak pernah dilaksanakan (fiktif).

- Bahwa mengetahui kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut tidak terlaksana (fiktif), saksi JAEFUDDIN selaku Ketua BPD Desa Waha, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut, akan tetapi sampai dengan bulan Desember 2018 kegiatan pembangunan pemecah ombak tersebut belum diselesaikan oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan Desember 2018, saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom selaku Koordinator Divisi Dumas, Data & Informasi dan Monev pada Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia, mendapat surat Tugas dari Ketua Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT Nomor: SPT-103/STGDD/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 untuk melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 sampai 15 Desember 2018 di Kabupaten Wakatobi, dimana pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom bersama Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT dengan didampingi oleh saksi SUHARDIN, saksi LA SARIMU, S.Sos, dan saksi RUSMAN, S.Sos, mendapati hasil pekerjaan (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: VI.4-D.1-531/STGDD/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat oleh Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) terdakwa selaku Kepala Desa Waha dan sdri. AGUSTIN selaku Bendahara Desa Waha, dengan hasil yakni :
  - Dari total pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah), adanya pekerjaan yang tidak terlaksana pada pembangunan talud pemecah ombak sesuai dengan rincian sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) (biaya sesuai RPD Tahap I APBDes 2018);
  - Tidak adanya bukti-bukti pembangunan fisik terpasang Talud Pemecah Ombak;
  - Pengembalian uang tunai ke rekening Kas Desa oleh bendahara Desa (sdri. AGUSTIN) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
  - Dan sisa pembayaran sesuai surat Pernyataan Bendahara akan mengembalikan Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) dalam tempo satu minggu dari tanggal surat pernyataan dan paling lambat akhir tahun 2018;
- Bahwa selain temuan dari Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tersebut diatas, terdakwa juga mengakui bahwa anggaran Dana Desa (DD) Tahap I untuk kegiatan pembangunan Talud Pemecah Ombak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu Rupiah) tersebut, digunakan terdakwa untuk pembiayaan pencalonan terdakwa sebagai Kepala Desa Waha periode Tahun 2018 s/d 2024.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Kecamatan Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
  - Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - Pasal 24 huruf g : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Pasal 29 huruf c : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
    - Pasal 29 huruf f : Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
    - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
    - Pasal 24 Ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
    - Pasal 24 Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara an. GALIHSONA WIJAYA, S.Akun, telah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: ST-23/PW20/5/2020 tanggal 16 Januari 2020 terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang pada Desa Waha

Halaman 14/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. GALIHSONA WIJAYA, S.Akun tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang pada Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a)	Jumlah total pencairan Dana Desa Tahap I untuk pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	Rp.80.202.000,-
b)	Jumlah realisasi yang sah/ riil atas pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	Rp.0,-
c)	Pengembalian dana oleh Bendahara Pengeluaran Desa Waha	Rp.18.000.000,-
d)	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {d} = a) – b) – c)}</b>	<b>Rp.62.202.000,-</b>

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JAEFUDIN Bin LA PERA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Wakatobi, dan atas keterangannya saksi membenarkannya dan tidak ada yang saksi rubah.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua BPD Desa Wakatobi Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 180.B tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi periode 2016 – 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menampung aspirasi dan usulan masyarakat terkait pengelolaan desa, lembaga pengawas kegiatan yang diselenggarakan di desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa pada Tahap I TA. 2018 di Desa Waha terdapat kegiatan Pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang termuat dalam APBDes TA. 2018 dimana

Halaman 15/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat yang diputuskan pada rapat bersama pada akhir tahun 2017, akan tetapi saksi tidak ketahui waktu penetapannya secara pasti.

- Bahwa adapun nilai anggaran dari kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang/ombak sebesar lebih kurang Rp.80.000.000,- dan yang menjadi Kepala Desa pada saat pengusulan kegiatan pembangunan tersebut adalah LA ODE SUDARMIN dan Bendahara desa, yakni sdri.AGUSTIN akan tetapi untuk yang ditunjuk menjadi TPK saksi tidak ketahui.
- Bahwa sampai dengan saat ini talud pemecah gelombang tersebut belum dibangun/ dikerjakan (fiktif).
- Saksi selaku Ketua BPD Desa Waha, tidak pernah bertanda tangan pada Laporan Pertanggung Jawaban terkait anggaran Desa Waha, karena hal tersebut tidak termasuk kewenangan saksi selaku Ketua BPD.
- Bahwa sampai dengan saat ini yang terlihat di lokasi tempat akan yang direncanakan akan dibangun Talud tersebut, hanya terdapat 2 (dua) tumpukan pasir hitam saja.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2. **Saksi LA YIPA Bin LA MONDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota BPD Desa Wakatobi Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 180.B tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi periode 2016 – 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menampung aspirasi dan usulan masyarakat terkait pengelolaan desa, lembaga pengawas kegiatan yang diselenggarakan di desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa pada Tahap I TA. 2018 di desa waha terdapat kegiatan Pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang termuat dalam APBDes TA. 2018 dimana kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat.
- Bahwa benar adapun nilai anggaran dari kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang/ombak sebesar lebih kurang Rp.80.000.000,- dan yang menjadi Kepala Desa pada saat pengusulan kegiatan pembangunan tersebut adalah LA ODE SUDARMIN dan Bendahara desa, yakni sdri. AGUSTIN.
- Bahwa benar kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang/ombak tidak dikerjakan atau dilaksanakan (fiktif) yang bertempat di area laut Dusun Membara Desa Waha dan untuk pembangunan talud tersebut berupa susun beton yang dibuat persegi panjang yang disusun dilautan.
- Bahwa BPD Desa Waha pernah menyampaikan kepada Kepala Desa lama yakni terdakwa LA ODE SUDARMIN untuk segera menyelesaikan kegiatan

Halaman 16/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan talud dan pemecah gelombang/ombak, akan tetapi sampai saat dilaksanakannya Pilkades Waha sampai dengan saat ini belum terealisasi sehingga pada saat satgas Dana Desa dari pusat datang melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa yang ada di Wakatobi, ditemukan penyimpangan yang ada di Desa Waha, yakni tidak adanya kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang/Ombak yang mana kegiatan tersebut dimasukkan atau diusulkan dalam APBDes Desa Waha TA.2018 dan anggaran dari pembangunan Talud Pemecah Gelombang/Ombak tersebut, saksi tidak ketahui dikemakan oleh mantan Kepala Desa Waha/ Terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi TAMU Bin LA RAHAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Desa Wakatobi Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 180.B tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi periode 2016 – 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menampung aspirasi dan usulan masyarakat terkait pengelolaan desa, lembaga pengawas kegiatan yang diselenggarakan di desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa pada Tahap I TA. 2018 di Desa Waha terdapat kegiatan Pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang termuat dalam APBDes TA. 2018 dimana kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat.
- Bahwa benar adapun nilai anggaran dari kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang/ombak sebesar lebih kurang Rp.80.000.000,-.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini talud pemecah gelombang tersebut belum dibangun/ dikerjakan (fiktif).

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi SUHARDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Wakatobi, dan atas keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat di Berkas Perkara, saksi membenarkannya dan tidak ada keterangan saksi yang saksi rubah di Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Saksi sekarang ini menjabat sebagai Kepala Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Wakatobi Nomor : 451 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengesahan diri saksi sebagai Kepala Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi periode 2018 s/d 2024.

Halaman 17/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melayani masyarakat, memfasilitasi rapat desa dan menghadiri rapat koordinasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBD Kab. Wakatobi dan APBN dimana anggaran Desa Waha tahun 2018 sebesar Rp. 1 Milyar rupiah lebih.
- Adapun mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah Kepala Desa bersama Bendahara menyiapkan rekening atas nama desa pada BPD Cab. Wakatobi untuk menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara membuat Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan ditandatangani selanjutnya diajukan ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi tingkat Kecamatan selanjutnya ke BPMD Kabupaten untuk dilakukan verifikasi tingkat Kabupaten dan mendapat rekomendasi pencairan selanjutnya diajukan pada Kantor Dinas BPKAD setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi syarat selanjutnya diterbitkan SPM dan SP2D untuk dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa selanjutnya dapat dicairkan untuk dikelola dimana tahun 2018 disalurkan dalam 3 tahap dimana tahap I 20%, tahap II 40% dan tahap III 40%, selanjutnya untuk pertanggungjawabannya dilakukan dalam setiap tahapan pencairan setelah pengelolaan keuangan yang diajukan ke kantor Dinas BPKAD, untuk tahun 2018 ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untuk ke kantor BPKAD dan Inspektorat yang kami berikan tembusan yakni SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tahap I tahun anggaran 2018 terdapat kegiatan fisik pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang terletak di dusun membara Desa Waha akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran anggaran dari kegiatan pembangunan tersebut.
- Bahwa pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang telah diperiksa oleh Satgas Dana Desa Kementerian bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak terlaksana atau fiktif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun 2018.
- Pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Waha pada kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut adalah Terdakwa LA ODE SUDARMIN dan Bendahara Desa yakni sdr. AGUSTIN sedangkan untuk laporan pertanggung jawabannya saksi tidak ketahui sebab arsip dari laporan pertanggung jawaban tersebut tidak ada di kantor Desa Waha.
- Anggaran Dana Desa Tahap I TA. 2018 untuk kegiatan pembangunan talud pemecah ombak sudah dicairkan semua, dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran tersebut serta siapa saja yang menggunakan anggaran tersebut.
- Bahwa setelah adanya temuan dari Tim Satgas Dana Desa tidak terdapat rekomendasi namun dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan saksi

Halaman 18/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Berita Acara Pemeriksaan tersebut tertanggal 14 Desember 2018 yang isinya :

- Dari total pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.169.722.000,- adanya pekerjaan yang tidak terlaksana pada pembangunan Talud Pemecah Ombak sesuai dengan Rincian sejumlah Rp.80.202.000,- (biaya sesuai RPD Tahap I APBDes 2018);
  - Tidak adanya bukti-bukti pembangunan fisik terpasang talud pemecah ombak;
  - Pengembalian uang tunai ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa (AGUSTIN) sebesar Rp.18.000.000,-;
  - Dan sisa pembayaran sesuai dengan surat pernyataan bendahara akan mengembalikan Rp.62.202.000,- dalam tempo satu minggu dari tanggal surat pernyataan dan paling lambat akhir tahun 2018.
- Bahwa pada Tahun 2018 setelah saksi menjabat sebagai Kepala Desa Waha, saksi tidak pernah menerima atau melihat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Tahap I dan II dari Kepala Desa sebelumnya, yakni terdakwa;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. **Saksi JALIADIN, S.Pd.SD Bin LA UNGA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Sekretaris BPD Desa Wakatobi Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 180.B tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi periode 2016 – 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menampung aspirasi dan usulan masyarakat terkait pengelolaan desa, lembaga pengawas kegiatan yang diselenggarakan di desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa pada Tahap I TA. 2018 di Desa Waha terdapat kegiatan Pembangunan talud pemecah gelombang/ombak yang termuat dalam APBDes TA. 2018 dimana kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat.
- Bahwa adapun nilai anggaran dari kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang/ombak sebesar lebih kurang Rp.80.000.000,- dan yang menjadi Kepala Desa pada saat pengusulan kegiatan pembangunan tersebut adalah LA ODE SUDARMIN dan Bendahara desa, yakni sdri. AGUSTIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini talud pemecah gelombang tersebut belum dibangun/ dikerjakan (fiktif).
- Bahwa saksi selaku sekretaris BPD Desa Waha, tidak pernah bertanda tangan pada Laporan Pertanggung Jawaban terkait anggaran Desa Waha, karena hal tersebut tidak termasuk kewenangan saksi selaku sekretaris BPD.

Halaman 19/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini yang terlihat di lokasi tempat akan yang direncanakan akan dibangun Talud tersebut, hanya terdapat 2 (dua) tumpukan pasir hitam saja.
- Bahwa BPD Desa Waha tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut.
- Bahwa pada saat itu, BPD Desa Waha hanya memberikan teguran secara lisan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah mengembalikan anggaran pembangunan talud pemecah gelombang tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **Saksi ARHADI Als ARU Bin LA UDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan saksi juga menjabat sebagai Sekretaris TPK namun tidak pernah diberi wewenang ataupun tanggung jawab sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Waha Kec.Wangi-Wangi tahun 2018.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Talud Pemecah Gelombang tahun 2018 di Desa Waha tidak pernah dilaksanakan, dan apakah kegiatan tersebut dianggarkan di dalam APBDes tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan pembangunan Talud tahun 2018 di Desa Waha dengan menggunakan anggaran Dana Desa dan yang saksi ketahui hanya pembangunan talud pemecah ombak pada tahun 2017 dan 2019.
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris TPK yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi dan saksi tidak mengakui tanda tangan tersebut, karena tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **Saksi HANIDA Binti LA MANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 63 tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan bendahara pengeluaran dan penetapan nomor rekening pada perangkat daerah lingkup pemerintahan Kab. Wakatobi dimana tugas dan tanggungjawab yakni membuat surat permintaan pembayaran/SPP pencairan belanja bantuan yang bersifat LS serta menyimpan, membayar dan menata usahakan dokumen pengeluaran.

Halaman 20/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk seluruh Kab. Wakatobi pos anggaran untuk Dana Desa sebesar Rp.37.444.549.000.- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk 75 (tujuh puluh lima) Desa Se-Kabupaten Wakatobi dan masing-masing Desa mendapatkan alokasi dana bervariasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 3 tahun 2018 tentang Penetapan besaran Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar adapun mekanisme pencairan Dana Desa yakni :
  - Pemerintah Desa Membuka Rekening pada bank BPD;
  - Mengajukan permohonan melalui Kecamatan dan di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan selanjutnya ke Tim Verifikasi Kabupaten di BPMD Kab. Wakatobi, selanjutnya;
  - Permohonan (Tim Verifikasi Kabupaten) dilanjutkan ke dinas BPKD selanjutnya permohonan dibuatkan Surat Pemintaan Pencairan SPP selanjutnya di ajukan kepada Pejabat penata usahaan keuangan untuk di Verifikasi untuk selanjutnya di terbitkan SPM dan di ajukan kepada pimpinan untuk di setuju setelah itu di Terbitkan SP2D oleh kuasa BUD selanjutnya BUD mentransfer ke Nomor Rekening Desa, pencairan DD di lakukan Secara bertahap dan di sesuaikan dengan Kemampuan keuangan Daerah.
- Bahwa sasaran atau peruntukan dari Dana Desa (DD) Kab. Wakatobi TA. 2018 untuk pembangunan fisik yang ada di desa yang bersumber dari APBN TA. 2018 dimana untuk Desa Waha mendapatkan DD tahap I TA. 2018 sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) berdasarkan SP2D dan SPM.
- Adapun yang melakukan pengurusan dan pencairan Dana Desa TA.2018 pada Desa Waha adalah Kepala Desa LA ODE SUDARMIN sebagai penanggungjawab pengelola DD dan Bendahara Desa sdri.AGUSTIN.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Kepala Desa yang sangat penting dibuat karena laporan pertanggungjawaban Tahap I dapat mempengaruhi Pencairan Tahap berikutnya, dalam arti jika LPJ tahap I belum di buat, maka Pencairan tahap berikutnya tidak akan di laksanakan hingga LPJ selanjutnya terpenuhi dan berdasarkan SP2D tertanggal 16 Mei 2018 juga terdapat kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang dengan nilai anggaran Rp. 80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa anggaran sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut berdasarkan Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Waha Tahap I TA. 2018 dimana kegunaan dari Rincian Penggunaan Dana Desa yakni sebagai patokan desa untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran yang akan dicairkan pada desa tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban dan jika tidak memuat rincian penggunaan anggaran maka tidak akan dapat dilakukan pencairan.

Halaman 21/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan kata lain terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **Saksi LA SARIMU, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebelumnya telah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Wakatobi, dan atas keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat di Berkas Perkara, saksi membenarkannya dan tidak ada keterangan saksi yang saksi rubah di Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Saksi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Wakatobi.
- Bahwa pada tahap I pencairan DD tahun anggaran 2018 terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang yang bertempat di Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dengan nilai anggaran Rp. 80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dimana yang menjadi Kepala Desa pada saat kegiatan pembangunan tersebut adalah Terdakwa LA ODE SUDARMIN.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan pemecah gelombang tersebut fiktif dimana saat itu saksi bersama dengan Tim Satgas Dana Desa dari Kementrian Desa turun lapangan untuk melakukan monev tepatnya di Desa Waha sehingga ditemukan adanya kegiatan pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang yang fiktif, dan setelah dilakukan monev oleh satgas dana desa direkomendasikan untuk dilakukan pengembalian anggaran dari kegiatan pembangunan tersebut ke kas desa, namun yang dikembalikan baru sebagian atau sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar untuk sisa anggaran yang belum dikembalikan diberikan waktu satu minggu dari tanggal surat berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Satgas Dana Desa dan sampai sekarang sisa dari anggaran tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Tim Satgas Dana Desa, yakni :
  - Dari total pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.169.722.000,- adanya pekerjaan yang tidak terlaksana pada pembangunan Talud Pemecah Ombak sesuai dengan rincian sejumlah Rp.80.202.000,- (biaya sesuai RPD Tahap I APBDes 2018);
  - Tidak adanya bukti-bukti pembangunan fisik terpasang talud pemecah ombak;
  - Pengembalian uang tunai ke rekening Desa oleh Bendahara Desa (sdri. AGUSTIN) sebesar Rp.18.000.000,-;

Halaman 22/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataan Bendahara akan mengembalikan Rp.62.202.000,- dalam tempo satu minggu dari tanggal surat pernyataan dan paling lambat akhir tahun 2018.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Saksi CITRA FAJAR Bin AIFUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini menjabat sebagai LPM (Lembaga Perberdayaan Desa) serta saksi tidak mengetahui terdapat kegiatan pembangunan talud pemecah ombak di Desa Waha tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi dirinya tidak pernah diangkat menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK dari Kepala Desa Waha pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua TPK berdasarkan LPJ Dana Desa Tahun 2018 yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi dan saksi tidak mengakui tanda tangan tersebut serta untuk kegiatan pembangunan talud pemecah ombak di Desa Waha tahap I tahun 2018.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa pada Tahap I Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang yang terdapat di Desa Waha.
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I TA.2018 yang mana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama saksi, dan saksi membenarkan bahwa benar nama tersebut merupakan nama saksi akan tetapi mengenai jabatan di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut sebagai Ketua TPK, saksi tidak mengetahui hal tersebut serta terdapat tanda tangan di laporan pertanggung jawaban tersebut, akan tetapi tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Sepengetahuan saksi pada Tahap I TA 2018 tidak ada kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang/Ombak di Desa Waha.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satgas dana desa dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Dumas, Data & Informasi dan Monev pada Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia dimana tugas dan tanggungjawab saksi yakni membantu Menteri Desa dalam perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.
- Bahwa benar Inspektorat Jendral Satgas Dana Desa pernah melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa terhadap Desa yang ada di Kab.Wakatobi Provinsi

Halaman 23/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan Surat Tugas Ketua Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT Nomor : SPT-103/STGDD/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 dan adapun yang ditugaskan adalah : DOUGLAS PASARIBU (Ketua Tim), FARIS SATRIA ALAM (Anggota) dan ARSHI DWI RISNIDEVIKA (Anggota).

- Bahwa adapun metode dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan satgas dana desa adalah :
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2018 di Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Membantu menyelesaikan permasalahan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Menindaklanjuti laporan masyarakat yang sampai ke satuan tugas dana desa kementerian desa daerah tertinggal dan transmigrasi yang lokasinya di Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terkait Desa Waha oleh tim satgas dana desa ditemukan kegiatan pembangunan talud pemecah ombak sebesar Rp.80.202.000,- yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan kegiatan tersebut diduga fiktif maka selanjutnya tim Satgas Dana Desa meminta klarifikasi dari bendahara desa AGUSTIN, berdasarkan pengakuan dari AGUSTIN bahwa dana dari kegiatan pembangunan talud pemecah ombak telah digunakan untuk membeli pasir sebanyak 2 (dua) truck, membeli triplek, namun tidak dapat dibuktikan bukti pembeliannya dan bendahara tersebut juga tidak bias mempertanggung jawabkan dananya dan selanjutnya menyatakan bahwa TPK tidak bisa dihubungi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka selanjutnya tim satgas dana desa merekomendasikan untuk meminta pertanggungjawaban dari bendahara atas kerugian tersebut, atas kejadian tersebut telah direkomendasikan kepada Bendahara Desa atas nama AGUSTIN untuk dilakukan pengembalian atas temuan tersebut ke kas Desa.
- Namun, adapun pengembalian ke Kas Desa tersebut yang telah dilakukan oleh sdri. AGUSTIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian satgas dana desa membuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : VI.4D.1-531/ST6DD/12/2018 dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap temuan yang ada di Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa terdakwa belum mengembalikan anggaran Talud Pemecah Ombak pada Dana Desa (DD) Tahap I Desa Waha TA. 2018 ke Kas Desa, karena sampai dengan batas kesepakatan untuk pengembalian dana tersebut, saksi tidak menerima laporan bahwa terdakwa telah mengembalikan anggaran tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 24/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan memberi pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

## Ahli GALIHSONA WIJAYA, S.AKUN

- Ahli merupakan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan Pembangunan Talud pemecah Ombak berdasarkan :
  - Surat Kepala Kepolisian Resor Wakatobi Nomor : B/646/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal bantuan audit/perhitungan kerugian keuangan negara.
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : S-101/PW20/5/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan ST-23/PW20/5/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang di Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi Tahap I tahun 2018;
- Ahli tidak melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, Karena berdasarkan kesimpulan ekspose kasus antara penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dengan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara disepakati untuk dilakukan Pemberian Keterangan Ahli dengan alasan :
  - Gambaran kasus telah cukup jelas.
  - Kerugian Keuangan Negara telah cukup jelas yaitu tidak dibangunnya talud pemecah ombak di desa Waha (fiktif).
  - Kemudian, berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, penugasan Pemberian Keterangan Ahli dapat dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu perkara/kasus.
- Bahwa Pemberian Keterangan adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
- Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah :
  - a) Mengikuti ekspose perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dengan auditor bidang investigasi perwakilan BPKP Provinsi Sultra untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
  - b) Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi;
  - c) Menghitung nilai rincian penggunaan dana desa (DD) tahap I untuk pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018;
  - d) Menghitung jumlah nilai realisasi pembangunan pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018;
  - e) Menghitung pengembalian dana ke kas desa Waha;

Halaman 25/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu hasil penghitungan butir c) dikurangi dengan d) dikurangi e).
- Bahwa benar total kerugian keuangan negara pada pekerjaan talud pemecah ombak pada Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a)	Jumlah total pencairan Dana Desa tahap I untuk pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	80.202.000,00
b)	Jumlah realisasi yang sah/rilil atas pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang TA. 2018	0,00
c)	Pengembalian dana oleh bendahara pengeluaran Desa Waha	18.000.000,00
d)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {d) = a) -b) - c)}	62.202.000,00

- Ketentuan yang dilanggar/tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan anggaran Dana Desa Tahap I TA. 2018 pada Desa Waha, kaitannya dalam pengelolaan keuangan Desa/Negara yaitu :
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :  
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :  
Pasal 24 huruf g : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas.  
Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pasal 29 huruf c : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.  
Pasal 29 huruf f : Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :  
Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  
Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 26/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 353 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, tanggal 26 Mei 2012.
- Bahwa pada tahap I pencairan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab. Wakatobi terdapat kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang dengan nilai anggaran Rp. 80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- Pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi.
- Bahwa terdakwa mengakui menunjuk Tim Pengelola Kegiatan terhadap pekerjaan tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengingat lagi siapa saja yang ditunjuk dan penunjukan tersebut tidak dibuatkan SK pengangkatan namun melainkan hanya ditunjuk secara lisan saja.
- Bahwa adapun mekanisme dalam mengusulkan kegiatan pekerjaan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut awalnya Kepala Desa mengadakan rapat dengan perangkat desa bersama dengan BPD Desa Waha beserta masyarakat desa waha untuk membahas mengenai kegiatan tersebut dan kemudian kegiatan tersebut disetujui bersama oleh para peserta setelah itu ditetapkan juga dengan besaran anggarannya kemudian itu kegiatan pembangunan pemecah gelombang tersebut dimasukkan kedalam APBDes Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi TA. 2018.
- Terdakwa mengakui tidak selesai melaksanakan atau mengerjakan kegiatan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut yang mana lokasi pembangunan tersebut berada di laut tepatnya di Dusun Membara Desa Waha Kec.Wangi-Wangi Kab.Wakatobi.
- Terdakwa mengakui tidak melaksanakan atau mengerjakan pembangunan talud pemecah gelombang tersebut karena terdakwa hanya fokus pada pencalonan pemilihan kepala desa periode berikutnya dan terdakwa tidak terpilih lagi sehingga untuk pembangunan tersebut terbengkalai dan anggaran dari pembangunan talud tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 untuk kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang, sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) telah terdakwa cairkan seluruhnya dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni untuk dana pencalonan diri terdakwa menjadi Kepala Desa periode selanjutnya.

Halaman 27/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dari anggaran tersebut adalah KTP Kepala Desa dan Bendahara, APBDes, RKPDes, RPJMDes, RPD, Pertanggung jawaban mutlak Kepala Desa, Rekomendasi dari Inspektorat dan Bidang Pemdes serta pencairannya dilakukan di Bank Sultra Cabang Wakatobi serta untuk anggaran dari pembangunan talud tersebut telah dicairkan 100%.
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan terdakwa berjanji akan berusaha mengembalikan uang yang telah terdakwa pakai yang terdakwa ambil dari anggaran Dana Desa (DD) Desa Waha Tahap I TA. 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) Buah Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi, tanggal 13 Januari 2018 yang dilegalisir;
- (2) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018 Nomor : 412.51/50/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, Mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Wakatobi H. LA ODE HUSNAN, S.Pd;
- (3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perhitungan pembayaran langsung (LS) Pencairan DD Tahap I 2018, tanggal 15 Mei 2018 mengetahui Kepala Desa Waha LA ODE SUDARMIN;
- (4) 2 (dua) lembar Foto Copy Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018, tanggal 23 April 2018, mengetahui Kepala Desa Waha a.n. LA ODE SUDARMIN dan Bendahara Desa a.n. AGUSTIN;
- (5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018, tanggal 16 Mei 2018 untuk keperluan Perintah Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
- (6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Surat Perintah Membayar Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
- (7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;
- (8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 353 Tahun 2012 tanggal 26 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir;
- (9) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 180.B Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

Halaman 28/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi periode 2016-2022 yang dilegalisir;

- (10) 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;
- (11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: VI.4-D.I-531/ST6DD/12/2018, tanggal 14 Desember 2018 dengan lampiran :
  - Surat Pernyataan Bendahara Desa an. AGUSTIN, tanggal 14 Desember 2018;
  - Bukti Setoran Uang sebesar Rp.18.000.000,- ke Kas Desa Waha, tanggal 14 Desember 2018;
  - Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2018 s/d Desember 2018 dengan Nomor Rekening 228 01.05.000005-7 Bank Sultra Cabang Wakatobi;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUSTIN (NIK 7407014505850004).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi dalam proses persidangan telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, petunjuk maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa Selaku Kepala Desa Waha Periode Tahun 2012 s/d 2018 melakukan pencairan Dana Desa Waha tahap I T.A. 2018 sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada Bank Sultra Cabang Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018.
2. Bahwa dari anggaran sebesar Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut dialokasikan dana untuk beberapa kegiatan antara lain :
  - Kegiatan Pembangunan Pemecah Ombak;
  - Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan (Pengadaan Mesin TS);Bahwa dari ketiga item pekerjaan tersebut dialokasikan dana masing-masing sebesar:
  - Kegiatan Pembangunan Pemecah Ombak sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah);
  - Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang tidak diketahui pasti jumlah anggarannya;

Halaman 29/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan (Pengadaan Mesin TS) sebesar Rp.42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang Di Desa Waha sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) tersebut telah dilakukan realisasi pencairan anggaran sepenuhnya dalam Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Satgas Dana Desa pada Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia bersama Inspektorat Kab.Wakatobi ditemukan bahwa Pembangunan Talud Pemecah Gelombang tersebut tidak dilaksanakan/tidak dikerjakan (Fiktif).
- 4. Bahwa benar dana sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Talud Pemecah Gelombang di Desa Waha, akan tetapi telah terdakwa gunakan tidak sebagaimana peruntukannya namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- 5. Bahwa kemudian Satgas Dana Desa bersama dengan Inspektorat Kab.Wakatobi telah merekomendasikan untuk mengembalikan anggaran tersebut ke kas desa, dan pada tanggal 14 Desember 2018 bendahara desa Sdr. AGUSTIN melakukan pengembalian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening desa.
- 6. Bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah mencairkan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Gelombang di Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah), yang pada kenyataan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa/ tidak dikerjakan (fiktif).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

## **Primair :**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Subsida ir :**

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 30/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal ini bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta

Halaman 31/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa seorang bernama La Ode SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI selaku Kepala Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor: 353 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dimana selanjutnya Terdakwa membenarkannya bahwa orang yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak

Halaman 32/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Waha Periode Tahun 2012 s/d 2018 telah melakukan pencairan Dana Desa Waha tahap I TA. 2018 tepatnya pada tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada Bank Sultra Cabang Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018.
- 2) Bahwa anggaran sejumlah Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu) tersebut berdasarkan APBDDes dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain :
  - Kegiatan Pembangunan Pemecah Ombak;
  - Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan (Pengadaan Mesin TS);
- 3) Bahwa dari ketiga item pekerjaan tersebut yang bermasalah adalah hanya Kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Ombak dengan anggaran sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah), padahal anggarannya telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa (saksi AGUSTIN) seluruhnya dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Satgas Dana Desa pada Kementrian Desa PDTT Republik Indonesia bersama Inspektorat Kabupaten Wakatobi ditemukan bahwa Pembangunan Talud Pemecah Ombak tersebut sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).
- 4) Bahwa anggaran Dana Desa sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Talud Pemecah Ombak di Dusun Membara Desa Waha Kabupaten Wakatobi TA 2018 telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya yang berkaitan dengan pencalonan Terdakwa sebagai Kepala Desa Waha pada periode berikutnya namun ternyata Terdakwa tidak terpilih.
- 5) Bahwa setelah Satgas Dana Desa dari Kementrian Desa PDTT bersama dengan Inspektorat Kab.Wakatobi melakukan pemeriksaan dengan hasil temuan Pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak di Dusun Membara Desa Waha Kabupaten Wakatobi TA 2018 adalah fiktif, maka selanjutnya direkomendasikan untuk mengembalikan anggaran tersebut ke Kas Desa, namun Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui Bendahara Desa yakni saksi AGUSTIN (telah disetorkan ke rekening desa pada tanggal 14 Desember 2018).

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang perorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Periode Tahun 2012 s/d 2018 dengan

Halaman 33/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa Tahap I Desa Waha Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 1 (satu) item Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak dengan anggaran sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan namun dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara fiktif padahal anggarannya telah Terdakwa cairkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak namun nyatanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Kepala Desa Waha pada periode berikutnya dengan membuat pertanggungjawaban seolah-olah Kegiatan Pembangunan Talud Pemecah Ombak tersebut terlaksana padahal kenyataannya tidak sama sekali adalah merupakan wujud dari pelanggaran terhadap Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku *in casu* Terdakwa La Ode SUDARMIN Bin LA OE RUWAHI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kapasitas atau kedudukannya selaku Kepala Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Periode Tahun 2012 s/d 2018 lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan, maka Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat

Halaman 34/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan padanya, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.\_

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Halaman 35/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun Barang Bukti bahwa dalam APBDes Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2018 terdapat 1 (satu) item Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak dengan anggaran sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) yang telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa atas nama saksi AGUSTIN bersamaan dengan beberapa kegiatan lain pada saat pencairan Dana Desa (DD) tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Setelah Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIN melakukan pencairan Dana Desa Tahap I (satu), Terdakwa meminta seluruh anggaran Dana Desa tersebut dari Bendahara dan menguasai serta mempergunakannya untuk biaya kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan APBDes Desa Waha Tahun Anggaran 2018 yaitu yang berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai calon Kepala Desa Waha untuk periode berikutnya (2019 s/d 2024) sehingga Pembangunan Talud Pemecah Ombak yang seharusnya dilaksanakan di Dusun Membara Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi tidak terlaksana sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa anggaran tersebut sebahagian telah digunakan untuk belanja material pasir sebanyak 2 (dua) truck dan ditumpuk dilokasi pekerjaan, namun berdasarkan keterangan saksi IZMA RICHARD

Halaman 36/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALLFREY, S.Kom selaku Satgas Dana Desa dari Kementerian Desa PDTT bersama dengan Tim Inspektorat Kabupaten Wakatobi yang melakukan investigasi lapangan tidak menemukan bahan material apapun, sehingga pada saat itu satgas Dana Desa dengan Tim Inspektorat Kabupaten Wakatobi merekomendasikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak dengan anggaran sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa melalui Bendahara Desa hanya mengembalikan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Desa Waha pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah jelas dan nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI sejumlah Rp. 62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dan diambil alih dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang dikenal dengan istilah “*détournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Halaman 37/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa La Ode SUDARMIN Bin LA OE RUWAHI selaku Kepala Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor: 353 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Mei 2012 periode tahun 2012 s/d 2018;

Menimbang, bahwa adapun tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Waha adalah, sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 terdapat anggaran sejumlah Rp.169.722.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu) yang diperuntukkan terhadap 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pembangunan Pemecah Ombak;
- Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan (Pengadaan Mesin TS);

Menimbang, bahwa untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Waha Tahun Anggaran 2018 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang untuk kegiatan fisik Terdakwa telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara lisan dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dimana seolah-olah seluruh kegiatan fisik telah terlaksana dengan baik dengan memalsukan tanda tangan saksi CITRA FAJAR (Ketua TPK) dan saksi ARHADI (Sekretaris TPK), padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut bahkan Terdakwa telah menggunakan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUHARDIN, saksi LA SARIMU, S.Sos, saksi JAEFUDIN Bin LA PERA, saksi JALIADIN, S.Pd.SD Bin LA UNGA, saksi TAMU Bin LA RAHAMA, saksi LA YIPA Bin LA MONDA, saksi ARHADI Alias ARU Bin LA UDI, saksi CITRA FAJAR Bin AIFUDDIN, dan saksi IZMA RICHARD PALLFREY, S.Kom yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tidak terdapat adanya bukti-bukti pembangunan fisik di lokasi rencana Pembangunan Talud Pemecah Ombak di Dusun Membara Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi TA. 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 38/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa akibat tugas dan kewenangan pihak lain dalam hal ini TPK dan Bendahara diambil alih oleh Terdakwa, sehingga struktur Kelembagaan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sulit berfungsi dan pengawasan atau control terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) otomatis mengalami kesulitan yang berdampak pada pengelolaan Dana Desa tidak transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa dalam pencairan Dana Desa (DD) Tahap I terdapat Pelaksanaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak di Dusun Membara Desa Waha Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.80.202.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) yang sama sekali tidak dikerjakan, namun anggaran tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebelum tahap penyidikan berdasarkan rekomendasi dari satgas Dana Desa Kementerian Desa PDTT dan Tim Inspektorat Kabupaten Waktobi, Terdakwa melalui Bendahara Desa telah mengembalikan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Desa Waha pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp. 62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 39/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut atau pengembalian ke Kas Desa Waha maupun ke Kas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka kepada Terdakwa La Ode SUDARMIN Bin LA OE RUWAHI haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 62.202.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan bantahan maupun fakta-fakta hukum yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 40/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 11 (sebelas) eksemplar barang bukti yaitu sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.

Halaman 41/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 62.202.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) (satu) Buah Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi, tanggal 13 Januari 2018 yang dilegalisir;
  - 2) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018 Nomor : 412.51/50/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, Mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Wakatobi H. LA ODE HUSNAN, S.Pd;
  - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perhitungan pembayaran langsung (LS) Pencairan DD Tahap I 2018, tanggal 15 Mei 2018 mengetahui Kepala Desa Waha LA ODE SUDARMIN;
  - 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I T.A. 2018, tanggal 23 April 2018, mengetahui Kepala Desa Waha a.n. LA ODE SUDARMIN dan Bendahara Desa a.n. AGUSTIN;
  - 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 043/BB/2018, tanggal 16 Mei 2018 untuk keperluan Perintah Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
  - 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/SPM-LS/PPKD-BK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Surat Perintah Membayar Transfer Dana Desa (DD) Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir;
  - 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;
  - 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 353 Tahun 2012 tanggal 26 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir;
  - 9) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 180.B Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waha

Halaman 42/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi periode 2016-2022 yang dilegalisir;

10) 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi yang dilegalisir;

11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: VI.4-D.I-531/ST6DD/12/2018, tanggal 14 Desember 2018 dengan lampiran :

- Surat Pernyataan Bendahara Desa an. AGUSTIN, tanggal 14 Desember 2018;
- Bukti Setoran Uang sebesar Rp.18.000.000,- ke Kas Desa Waha, tanggal 14 Desember 2018;
- Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2018 s/d Desember 2018 dengan Nomor Rekening 228 01.05.000005-7 Bank Sultra Cabang Wakatobi;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUSTIN (NIK 7407014505850004).

Dikembalikan kepada saksi SUHARDIN.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami I MADE SUKANADA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

I MADE SUKANADA, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, SH

Halaman 43/43, Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi